

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KBLBB SEBAGAI KENDARAAN DINAS DI KOTA BANDUNG

Luky Bambang Sugiarto

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Battery Electric Vehicle (BEV) policy for official government vehicles in Bandung City, as mandated by Presidential Instruction No. 7 of 2022, and to identify its key challenges while formulating improvement strategies. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, and document reviews involving nine key informants from national ministries, regional government agencies, and industry partners. The analysis was conducted using Edward Gerston's implementation model, consisting of four variables: translation ability, resources, limited number of players, and accountability. The findings indicate that although the local government demonstrates a good understanding of the policy's substance, the translation into technical regulations and planning documents remains suboptimal. Major obstacles include limited fiscal capacity, insufficient charging infrastructure, uneven human resource capability, and minimal involvement of non-government actors. Additionally, the current reporting and evaluation mechanisms remain manual and are not yet integrated across sectors. The study concludes that the implementation of the BEV policy is underway but not yet optimal. Recommended improvements include issuing provincial-level derivative regulations, strengthening a multisectoral roadmap, enhancing human resource capacity, promoting broader government–industry collaboration, and developing an integrated, data-driven monitoring and evaluation system.

Keywords: policy implementation, BEV, electric vehicles, policy evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa implementasi kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas di Kota Bandung berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan upaya perbaikan implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan kunci dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra industri. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi Edward Gerston yang terdiri atas empat variabel: translation ability, resources, limited number of players, dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan sudah baik, namun proses penjabaran ke dalam regulasi teknis dan dokumen perencanaan belum sepenuhnya optimal. Hambatan signifikan meliputi keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur SPKLU, kapasitas SDM yang belum merata, serta keterlibatan aktor non-pemerintah yang masih terbatas. Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi implementasi masih bersifat manual dan belum terintegrasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan KBLBB telah berjalan tetapi belum optimal. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi turunan tingkat provinsi, penguatan roadmap lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, perluasan kolaborasi pemerintah–swasta, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data..

Kata kunci: implementasi kebijakan, KBLBB, kendaraan listrik, evaluasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Pencemaran udara di wilayah perkotaan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang semakin serius seiring meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan kendaraan bermotor, dan konsumsi energi berbasis fosil. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan terkait penurunan kualitas udara. Berdasarkan data IQAir tahun 2023, kualitas udara di Kota Bandung berada pada kategori “tidak sehat bagi kelompok sensitif”, yang menunjukkan bahwa tingkat polusi udara telah melampaui ambang batas aman bagi kesehatan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta penggunaan energi fosil yang terus meningkat. Salah satu polutan yang menjadi perhatian utama adalah *Particulate Matter* (PM2.5), yaitu partikel halus yang dapat masuk hingga ke alveoli paru-paru dan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, penyakit paru kronis, dan penyakit kardiovaskular.

Dalam konteks global, peningkatan emisi karbon dan pencemaran udara tidak dapat dilepaskan dari isu perubahan iklim. Perubahan pola cuaca, peningkatan suhu global, bencana hidrometeorologi, serta kerugian ekonomi akibat krisis iklim telah menjadi perhatian berbagai negara. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim melalui ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Dalam kerangka tersebut, sektor transportasi menjadi salah satu sektor prioritas karena merupakan penyumbang emisi GRK yang cukup besar akibat dominasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat menjadi salah satu faktor utama penyumbang emisi karbon. Data tahun 2022 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 148 juta unit yang didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan penumpang berbahan bakar minyak. Tingginya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil berdampak pada meningkatnya konsumsi energi fosil dan emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan transisi energi di sektor transportasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi karbon dan pencemaran udara. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Kendaraan listrik dipandang sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung (*zero tailpipe emission*) sehingga dinilai mampu mendukung pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas udara.

Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik diwujudkan melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mulai melakukan transisi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai langkah pengurangan emisi karbon, tetapi juga sebagai upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional melalui penguatan permintaan kendaraan listrik di sektor publik.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengimplementasikan penggunaan KBLBB di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk di Kota Bandung. Implementasi kebijakan ini diperkuat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3103/RT.05.01/PEREK Tahun 2022 tentang Instruksi Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional roda empat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai mengembangkan sistem pemantauan penggunaan kendaraan listrik melalui E-Osmosys KBLBB untuk memonitor penggunaan kendaraan listrik dan dampaknya terhadap penurunan emisi karbon. Berdasarkan data pemerintah daerah, penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan

efisiensi biaya operasional kendaraan dinas.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan penggunaan KBLBB di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi antaraktor. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya listrik, tingginya harga kendaraan listrik, keterbatasan anggaran daerah, kondisi topografi wilayah, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kendaraan listrik menjadi beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyediaan kendaraan listrik maupun infrastruktur pendukung juga dinilai belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung, kapasitas organisasi, dan sinergi lintas sektor.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gerston menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu *translation ability*, *resources*, *limited number of players*, dan *accountability*.

Kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan operasional, kecukupan sumber daya, kejelasan pembagian peran antar pelaksana, serta mekanisme

pertanggungjawaban menjadi faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Dalam konteks implementasi kebijakan KBLBB di Kota Bandung, keempat aspek tersebut menjadi relevan untuk dianalisis karena kebijakan ini melibatkan banyak aktor, perubahan sistem kerja, kesiapan infrastruktur, serta penyesuaian tata kelola kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas di Kota Bandung. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik pelaksanaan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan KBLBB di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada sektor transportasi dan transisi energi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Menurut Suandi (2010), administrasi publik

mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pemerintahan. Dalam perkembangannya, administrasi publik juga menekankan prinsip *good governance* yang mengedepankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan (Sedarmayanti, 2014).

Selain itu, pendekatan *collaborative governance* berkembang sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Pendekatan ini relevan dalam implementasi kebijakan KBLBB karena membutuhkan kerja sama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur, regulasi, dan dukungan masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik dan mencapai tujuan tertentu. Dye (1972) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson (2011) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang memiliki tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah publik. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003), kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahap implementasi menjadi penting karena kebijakan yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam

tindakan nyata melalui program dan kegiatan pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Pressman dan Wildavsky (1973) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor dan proses koordinasi yang kompleks. Edwards III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga koordinasi organisasi dan kesiapan sumber daya.

5. Model Implementasi Kebijakan Edward Gerston

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward Gerston karena dinilai relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas. Gerston (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu *translation ability*, *resources*, *limited number of players*, dan *accountability*. Keempat faktor tersebut digunakan untuk melihat kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan, kesiapan sumber daya, efektivitas koordinasi antaraktor, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan.

6. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan kondisi masuknya zat atau partikel ke atmosfer yang menyebabkan penurunan kualitas

udara dan berdampak terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Salah satu sumber utama pencemaran udara di wilayah perkotaan adalah emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Polutan seperti PM2.5 dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, penyakit paru kronis, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, pengendalian emisi kendaraan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan kualitas udara.

7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, KBLBB dikembangkan sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional dan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Kendaraan listrik memiliki keunggulan karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung (*zero emission vehicle*) sehingga dinilai lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

8. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas operasional merupakan kendaraan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas menjadi bagian dari implementasi kebijakan transisi energi di sektor publik. Selain mendukung pengurangan emisi karbon, penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan juga diharapkan dapat menjadi contoh (*role model*) bagi masyarakat dalam penggunaan transportasi ramah lingkungan.

9. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) merupakan infrastruktur pendukung yang berfungsi menyediakan layanan pengisian daya kendaraan listrik. Ketersediaan SPKLU menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan KBLBB karena berkaitan langsung dengan operasional kendaraan listrik di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan SPKLU memerlukan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan penyedia energi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai merespons kebijakan nasional transisi energi melalui berbagai langkah administratif dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward Gerston yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu translation ability, resources, limited number of players, dan accountability. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan, didukung oleh sumber daya, dikoordinasikan antaraktor, serta dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah.

1. Translation Ability (Kemampuan Penerjemahan Kebijakan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat pada dasarnya memiliki pemahaman

yang relatif seragam terhadap substansi kebijakan KBLBB. Dinas ESDM memandang kebijakan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional dan upaya pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai perubahan moda transportasi, tetapi juga sebagai strategi mendukung energi bersih dan pembangunan rendah karbon. Pemahaman serupa juga ditemukan pada Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup yang melihat kebijakan KBLBB sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pencemaran udara.

Meskipun terdapat kesamaan persepsi antaraktor, proses penerjemahan kebijakan ke dalam regulasi daerah masih belum optimal. Hingga penelitian dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Implementasi kebijakan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan koordinatif, seperti arahan internal, integrasi dalam dokumen perencanaan, serta penyusunan roadmap lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi masih berada pada tahap normatif dan administratif, namun belum sepenuhnya mencapai tahap penguatan regulatif yang mengikat seluruh perangkat daerah.

Selain itu, proses translasi kebijakan juga menghadapi beberapa hambatan administratif. Kendala tersebut meliputi keterbatasan standar harga regional, keterbatasan pilihan kendaraan listrik dalam sistem e-Katalog pemerintah, serta adanya perbedaan interpretasi antar-OPD terkait urgensi pelaksanaan kebijakan. Beberapa perangkat daerah masih memandang kebijakan ini sebagai

program tambahan yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran dan kebutuhan operasional masing-masing. Dengan demikian, proses penerjemahan kebijakan di Jawa Barat dapat dikategorikan telah berjalan secara konseptual, namun belum terkonsolidasi secara penuh dalam bentuk regulasi operasional yang komprehensif.

2. Resources (Sumber Daya)

Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan KBLBB di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi keuangan, pengadaan kendaraan listrik masih sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah dan prioritas anggaran pemerintah provinsi. Pengadaan kendaraan dinas listrik harus bersaing dengan program pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak dalam pembahasan APBD. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pada aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa aparatur pemerintah masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis terkait kendaraan listrik dan pengelolaan energi. Penggunaan kendaraan listrik memerlukan pemahaman baru mengenai sistem pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, serta integrasi dengan infrastruktur kelistrikan. Tidak hanya aparatur teknis di Dinas ESDM, perangkat daerah lain juga dituntut memahami aspek administratif dan perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan elektrifikasi kendaraan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan SDM menjadi bagian penting dalam

mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi faktor utama yang menentukan kesiapan implementasi kebijakan. Infrastruktur pengisian daya di Jawa Barat mulai berkembang, namun belum tersebar secara merata. Dukungan pihak swasta dalam penyediaan kendaraan listrik dan layanan purna jual juga mulai terlihat, meskipun keterlibatan sektor swasta masih terbatas pada mekanisme pengadaan dan dukungan teknis dasar. Dengan demikian, dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan KBLBB dapat dikatakan telah tersedia, tetapi masih membutuhkan penguatan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan terakselerasi.

3. Limited Number of Players (Aktor dan Koordinasi)

Implementasi kebijakan KBLBB di Provinsi Jawa Barat melibatkan sejumlah aktor utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Dinas ESDM berperan sebagai leading sector dalam aspek teknis energi dan pengembangan kendaraan listrik. Bappeda berfungsi mengintegrasikan kebijakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup memberikan dukungan dari aspek pengendalian emisi dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, BPKAD memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset dan penganggaran, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran.

Secara struktural, pembagian peran antaraktor sudah cukup jelas. Namun,

koordinasi lintas sektor masih berjalan secara koordinatif dan belum terinstitusionalisasi dalam forum khusus yang permanen. Koordinasi horizontal antar-OPD umumnya dilakukan melalui rapat perencanaan pembangunan dan pembahasan anggaran, sedangkan koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat dilakukan melalui arahan kebijakan dan penyusunan roadmap daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih sangat bergantung pada komunikasi antarinstansi dan komitmen birokrasi masing-masing perangkat daerah.

Penelitian juga menemukan bahwa ekosistem implementasi kebijakan belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Keterlibatan sektor swasta masih terbatas, forum koordinasi khusus belum tersedia secara permanen, dan sebagian perangkat daerah masih menunjukkan sikap “wait and see” terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Beberapa OPD cenderung menunggu kejelasan regulasi dan kepastian dukungan anggaran sebelum melakukan pengadaan kendaraan listrik secara lebih luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di Jawa Barat masih bersifat government-driven dan belum berkembang menjadi ekosistem kebijakan yang sepenuhnya kolaboratif dan terintegrasi.

4. Accountability (Akuntabilitas Pelaksanaan)

Dari aspek akuntabilitas, implementasi kebijakan KBLBB di Provinsi Jawa Barat telah didukung oleh mekanisme pelaporan administratif melalui sistem pengelolaan aset daerah. Setiap kendaraan dinas, termasuk kendaraan listrik, wajib dilaporkan secara berkala oleh perangkat daerah

pengguna kepada pengelola aset. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau status dan kondisi kendaraan dalam kerangka pengelolaan barang milik daerah. Namun demikian, sistem pelaporan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus dirancang untuk memantau implementasi kebijakan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi daerah.

Selain itu, indikator kinerja implementasi kebijakan KBLBB juga masih bersifat umum dan agregatif. Pengukuran kebijakan lebih banyak didasarkan pada jumlah kendaraan listrik yang digunakan dan jumlah SPKLU yang tersedia, sementara indikator operasional yang lebih spesifik belum sepenuhnya dirumuskan dalam sistem kinerja perangkat daerah. Kebijakan kendaraan listrik juga belum terintegrasi secara penuh dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator tersendiri yang terukur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sistem monitoring implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan integrasi data antarperangkat daerah. Belum terdapat dashboard terpadu yang mampu mengonsolidasikan data penggunaan kendaraan listrik, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta dukungan anggaran dalam satu sistem monitoring lintas sektor. Data implementasi masih tersebar pada masing-masing instansi sesuai kewenangannya, sehingga proses konsolidasi informasi masih dilakukan secara manual melalui mekanisme koordinasi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas implementasi kebijakan telah berjalan secara administratif, tetapi

belum didukung oleh sistem monitoring terpadu yang berbasis digital dan terintegrasi secara komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas di Provinsi Jawa Barat, dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut telah mulai dijalankan sebagai bagian dari agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon di daerah. Implementasi kebijakan menunjukkan adanya keselarasan pemahaman antaraktor pemerintah daerah terhadap arah kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi bersih. Hal tersebut terlihat dari mulai diintegrasikannya kebijakan KBLBB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta adanya upaya penyusunan roadmap lintas sektor dalam mendukung implementasi kebijakan.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek regulasi, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan. Hingga penelitian dilakukan, belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus dan operasional mengatur penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti SPKLU menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dan belum merata pada seluruh perangkat daerah. Perbedaan interpretasi

antar OPD terkait prioritas implementasi kebijakan juga menunjukkan bahwa proses translasi kebijakan masih berada pada tahap konsolidasi administratif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara formal.

Dari aspek koordinasi, implementasi kebijakan telah melibatkan berbagai aktor seperti Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, dan sektor swasta. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor masih bersifat koordinatif dan belum terintegrasi dalam forum kelembagaan yang permanen dan terstruktur. Di sisi lain, mekanisme akuntabilitas implementasi juga masih terbatas pada pelaporan administratif dan belum didukung oleh sistem monitoring terpadu serta indikator kinerja yang spesifik terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KBLBB di Provinsi Jawa Barat telah berjalan secara normatif dan administratif, namun belum sepenuhnya mencapai tahap implementasi yang terintegrasi dan berkelanjutan secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alwasilah, A. C. (2018). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Anggreani, D., & Mudiarti, H. (2022). Pengaruh Regulasi PPn dan PPnBM serta Pendapatan terhadap Minat Beli Kendaraan

- Bermotor Roda Empat (Mobil) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1), 63–75.
- Artikel DJKN. (2023). Optimalisasi Peran Pengelola dan Pengguna Barang dalam Upaya Menekan Polusi Udara.
- Azhar, F., Lukita, C., & Sujaya. (2024). Pengaruh PPN, PPnBM, PKB serta Pendapatan terhadap Minat Beli Kendaraan Listrik di Indonesia.
- Aziz, M., Marcellino, Y., Rizki, I. A., Ikhwanuddin, S. A., & Simatupang, J. W. (2020). Studi analisis perkembangan teknologi dan dukungan pemerintah Indonesia terkait mobil listrik. *Jurnal Teknik Elektro*, 22.
- Bambang Sunggono. (2020). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Karya Unipress.
- BPS. (2024). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (Unit), 2022.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (edisi keempat, terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kelima, terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitrianti, Lalita. (2023, Agustus 9). Dampak Buruk Produksi Kendaraan Listrik terhadap Keanekaragaman Hayati.
- Hwang, S. K. (2015). Comparative study on electric vehicle policies between Korea and EU countries. *World Electric Vehicle Journal*, 7(4), 692–702. <https://doi.org/10.3390/wevj7040692>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Irfan, A., Nenobais, H., & Darmanto. (2021). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Sebuah Pendekatan Kebijakan Publik)*. Jakarta: CV. Amerta Media.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Teguh. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Liputan. (2022, Januari 21). Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Pemerintah Terus Dorong Penggunaan Mobil Listrik.
- Negara, K. S. (2019). *Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan*. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
- Parsons, Wayne. (2016). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (terjemahan). Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- Pranoto, Andi. (2022). *Kendaraan Listrik: Teknologi dan Regulasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Prastyono, A., & Sandrina, F. (2024). Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Seberapa Besar Dampak terhadap Masyarakat Indonesia?
- Purwanto, Edi. (2019). *Manajemen Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sapriadi, Yadi. (2021). *Kebijakan Publik dan Perencanaan Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2019). *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Strategik dalam Organisasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Simbolon, A., Rusli, B., & Candradewini. (2022). Kebijakan kendaraan listrik dalam perspektif pasar dan infrastruktur: Studi revidi komparasi bilateral Korea Selatan dan Indonesia.
- Suandi, E. (2010). *Pengantar Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Hadi. (2021). *Energi Baru Terbarukan dan Kendaraan Listrik: Peluang dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Thani, Muhammad. (2020). *Transportasi Ramah Lingkungan: Perspektif Mobil Listrik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Umah, A. (2020, Oktober 5). CNBC Indonesia. Ini Alasan Kenapa RI Gencar Pengembangan Kendaraan Listrik.
- Utami, I., Yoesgiantoro, D., & Sasongko, N. A. (2022). Implementasi kebijakan kendaraan listrik Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional. *Jurnal Ketahanan Energi*, 8(1).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusra, Hendra. (2020). *Inovasi Teknologi untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai*. Bandung: Deepublish.